



## Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Ada' Tuho Ulumanda dan Implementasinya di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene

**Rosma, Jamaluddin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jl. BLK. Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat

Penulis Korespondensi: [rosma220696@gmail.com](mailto:rosma220696@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine and analyze the Islamic educational values contained in the local tradition of Ada' Tuho Ulumanda and its implementation at the Darul Ulum Islamic Boarding School, Popenga Village, Ulumanda District, Majene Regency. The Ada' Tuho tradition is one of the cultural heritages of the Ulumanda community that is full of moral, social, and spiritual values that are closely related to the principles of Islamic education, especially the values of faith, morals, and society. In the context of Muslim society, local traditions are not only seen as cultural symbols, but also function as a medium for transmitting religious values that strengthen Islamic identity while maintaining social harmony. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The data obtained are analyzed thematically to reveal the Islamic educational values contained in the practice of Ada' Tuho and its form of implementation in the Islamic boarding school environment. The results of the study indicate that the Ada' Tuho tradition contains a number of important values, including: the value of monotheism that emphasizes faith and respect for God's power, moral values that include honesty, responsibility, discipline, and respect for parents and others, and social values in the form of solidarity, mutual cooperation, deliberation, and justice in community life. The implementation of these values at the Darul Ulum Islamic Boarding School is carried out through a formal learning process, habituation of worship, exemplary behavior of the ustaz, and strengthening the character of students based on the integration of Islamic values and local wisdom. Thus, the Islamic boarding school plays a role as an agent of preserving religious culture that is able to harmonize Islamic teachings with local traditions constructively, making it relevant to strengthening contextual Islamic education in the modern era.*

**Keywords:** *Islamic Education; There is God; Values; Islamic Boarding Schools; Local Wisdom.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi lokal Ada' Tuho Ulumanda serta implementasinya di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Tradisi Ada' Tuho merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Ulumanda yang sarat dengan nilai moral, sosial, dan spiritual yang memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, khususnya nilai akidah, akhlak, dan kemasyarakatan. Dalam konteks masyarakat Muslim, tradisi lokal tidak hanya dipandang sebagai simbol kebudayaan, tetapi juga berfungsi sebagai medium transmisi nilai-nilai keagamaan yang memperkuat identitas keislaman sekaligus menjaga harmoni sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam praktik Ada' Tuho serta bentuk implementasinya dalam lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Ada' Tuho mengandung sejumlah nilai penting, antara lain: nilai ketauhidan yang menekankan keimanan dan penghormatan terhadap kekuasaan Tuhan, nilai akhlak yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan penghormatan kepada orang tua serta sesama, dan nilai sosial berupa solidaritas, gotong royong, musyawarah, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi nilai-nilai tersebut di Pondok Pesantren Darul Ulum dilakukan melalui proses pembelajaran formal, pembiasaan ibadah, keteladanan para ustaz, serta penguatan karakter santri berbasis integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal. Dengan demikian, pesantren berperan sebagai agen pelestari budaya religius yang mampu mengharmonisasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal secara konstruktif, sehingga relevan untuk memperkuat pendidikan Islam kontekstual di era modern.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam; Ada' Tuho; Nilai-Nilai; Pesantren; Kearifan Lokal.

## **1. LATAR BELAKANG**

Pendidikan Islam merupakan landasan dasar dalam membentuk karakter dan kepribadian umat Muslim. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan Islam bukan hanya melihat dari aspek kognitif, akan tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik yang bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berperilaku baik.

Pembentukan akhlak peserta didik dimulai dengan mengajarkan peserta didik untuk meresapi nilai-nilai agama. Dengan demikian, nilai-nilai agama tersebut mempunyai kekuatan untuk membentuk karakter perilaku menjadi berbudi luhur. Nilai-nilai keagamaan tertanam dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama yang menekankan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam prinsip awal ini mengandung gagasan bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya berarti Tuhan yang tunggal, melainkan sifat-sifat-Nya yang mulia atau hakikat Tuhan yang esensial. Hal ini menyangkut beragamnya agama yang terdapat di Indonesia, sehingga memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk secara bebas memilih agamanya berdasarkan keyakinan masing-masing.

Meskipun demikian, kepercayaan pada satu Tuhan pada seorang anak saat lahir sangat dipengaruhi oleh orang tua, lingkungan sekitar, dan sekolah. Untuk membina individu dengan rasa spiritualitas dan nilai-nilai agama yang kuat, penting untuk memberikan pendidikan yang tepat sasaran. Chairul Anwar menyebutkan dalam bukunya “Pendidikan yang terarah merupakan pendidikan yang berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia dalam pendidikan. Artinya, pendidikan terarah adalah pendidikan yang bisa membentuk manusia secara utuh, baik dari sisi dimensi jasmani (materi) maupun dari sisi mental/ inmateri (ruhani, akal, rasa dan hati)”.

Kebudayaan bermula dari kemampuan pikiran manusia untuk beradaptasi, berinteraksi, dan menaklukkan hambatan alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia menciptakan kebudayaan karena alasan ini. Batasan budaya ini mencakup unsur material dan non material, menurut pandangan *Tylor* bahwa budaya adalah entitas multifaset yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan keterampilan serta adat istiadat lainnya yang dikembangkan manusia sebagai bagian dari masyarakat.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang baru terbentuk tahun 2004 sebagai hasil dari peleburan Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga saat ini terdapat enam Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat di antaranya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Majene. Terkhusus di Kabupaten Majene terdapat kecamatan yang hingga saat menarik

perhatian karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kental akan adat budayanya yang masih dilestarikan sampai sekarang yang disebut *Ada' Tuho*.

Salah satu bentuk budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam adalah *Ada' Tuho* yang hidup dalam masyarakat Ulumanda, Kabupaten Majene. *Ada' Tuho* merupakan tradisi adat yang mengandung berbagai norma dan nilai luhur, seperti penghormatan kepada orang tua, tolong-menolong, kejujuran, kesederhanaan, serta kedisiplinan, yang sangat sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tradisi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Ulumanda, dan berperan dalam proses pendidikan nonformal, khususnya dalam pewarisan nilai-nilai moral dan spiritual antar generasi.

Namun demikian, perkembangan zaman dan arus globalisasi membawa tantangan terhadap eksistensi tradisi lokal, termasuk *Ada' Tuho*. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mulai mengalami pergeseran dan berpotensi luntur di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi dan integrasi nilai-nilai *Ada' Tuho* ke dalam sistem pendidikan yang lebih formal, seperti di pondok pesantren, agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Pondok Pesantren Darul Ulum di Desa Popena, Kecamatan Ulumanda, hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berupaya membina karakter santri melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal yang islami. Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho* diinterpretasikan, diwariskan, dan diimplementasikan dalam praktik pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya lokal yang bernilai Islam sekaligus memperkuat sistem pendidikan karakter di lingkungan pesantren.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

*Ada'* atau dalam bahasa Indonesia adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab yang artinya “kebiasaan”, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata “*urf*”. Dengan kata ‘*urf*’ dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah

kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.

*Ada' Tuho* secara harfiah berarti “adat hidup” atau “petuah leluhur”. Istilah ini merujuk pada kebijaksanaan, nasihat, atau ajaran yang diwariskan oleh para leluhur, yang menjadi pedoman hidup masyarakat Mandar dalam berperilaku dan bersosial. Istilah “*Ada Tuho*” berasal dari budaya lokal Mandar, Sulawesi Barat. Dalam konteks masyarakat Mandar, *Ada Tuho* memiliki makna yang dalam dan kaya nilai-nilai sosial maupun moral.

Konsep *Ada' Tuho* berakar pada nilai-nilai luhur yang diletakkan oleh Daeng Malulung, tokoh yang dikenal sebagai Tomakaka (Raja) pertama di Ulumanda. Ia meletakkan dasar-dasar adat istiadat dalam bentuk prinsip yang dikenal sebagai Bassi ana Petahun, yaitu seperangkat aturan bermasyarakat yang mencakup etika, norma, dan tata perilaku sosial. Nilai-nilai ini kemudian berkembang menjadi hukum adat yang dianggap sakral, diwariskan secara turun-temurun, dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

*Ada' Tuho* mencakup beberapa komponen utama yang mengatur berbagai fase dan aktivitas kehidupan, di antaranya:

1. Sakka Pambojangan: aturan adat yang mengatur tata cara pernikahan, mulai dari peminangan hingga pembagian harta jika terjadi perceraian.
2. Panda Tomate: aturan adat dalam menghadapi kematian, termasuk ritual dan penghormatan terhadap orang yang telah wafat.
3. Repoang Ulu Rendeng Tallotong: aturan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga keteraturan sosial.
4. Sakka Pariama: aturan dalam aktivitas pertanian, mulai dari penanaman hingga pasca panen, yang dilandasi nilai-nilai spiritual dan ekologi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan holistik tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi *Ada' Tuho* Ulumanda, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, nilai, serta pandangan subjektif masyarakat terhadap fenomena sosial-budaya yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, metode kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alami dan dari perspektif partisipan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada konteks budaya lokal dan praktik pendidikan di

pesantren yang terintegrasi dengan tradisi masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) Observasi Partisipatif, dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik *Ada' Tuho* dan kegiatan pendidikan di pesantren yang mencerminkan nilai-nilai Islam. (2) Wawancara Mendalam, dilakukan dengan tokoh adat, pimpinan pesantren, guru, santri, dan masyarakat sekitar yang dianggap memiliki pengetahuan tentang *Ada' Tuho* dan pendidikan Islam. (3) Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, foto kegiatan, dan catatan lain yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan secara berkesinambungan selama proses penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan.

Untuk menjaga keabsahan data (validitas), peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu, sebagaimana disarankan oleh Sugiyono. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan tidak bersifat subjektif semata.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Sejarah *Ada' Tuho***

Kajian mengenai sejarah dan asal-usul adat istiadat *Ada' Tuho*, tidak dapat dilepaskan dari figur sentral yang dikenal dengan sebutan Londong Darura atau Londong Dehata, yang dalam tradisi lisan masyarakat setempat juga dikenal sebagai Nene Tomampu'. Sosok ini diyakini berasal dari wilayah Sa'dang, sebelum kemudian melakukan migrasi ke kawasan yang kini dikenal sebagai Pitu Ulunna Salu.

Menurut penuturan historis yang berkembang secara turun-temurun, terjadi sebuah peristiwa penting yang menjadi titik awal kemunculan istilah *Nene Tomampu'*. Dalam peristiwa tersebut, terjadi konflik atau peperangan yang memaksa Londong Dehata untuk melarikan diri. Dalam proses pelariannya, ia masuk ke dalam sebuah lubang kayu yang menembus hingga ke bagian dalam pegunungan.

Lawan-lawannya, yang menyadari persembunyian tersebut, kemudian membakar kayu itu dengan tujuan membunuhnya. Meskipun demikian, diyakini bahwa lubang kayu tersebut memiliki jalan tembus, sehingga memungkinkan Londong Dehata untuk lolos dari maut. Namun, peristiwa tersebut menimbulkan anggapan bahwa beliau telah terbakar dan tewas di

dalam kayu tersebut. Oleh karena itu, gelar *Nene Tomampu'*, yang secara harfiah berarti "orang yang terbakar", melekat pada dirinya.

Setelah peristiwa itu, Londong Dehata melanjutkan pelariannya dan menetap di wilayah Rante Kepopo, yang kini dikenal sebagai bagian dari daerah Pitu Ulunna Salu. Dalam suatu kesempatan, saat sedang duduk di wilayah Bosi Kaloko', beliau mengamati tetesan embun pagi yang masih menempel di dedaunan. Ketika embun tersebut terkena sinar matahari, terlihat berkilauan seperti emas. Pengalaman simbolis ini menginspirasi beliau untuk mengganti nama daerah Rante Kepopo menjadi Rante Bulahang, yang berarti 'tanah berkilau' atau 'tanah emas'. Hingga kini, nama Rante Bulahan masih digunakan sebagai bagian dari toponimi wilayah tersebut, yang menunjukkan warisan historis dari perubahan yang dilakukan oleh Nene Tomampu'.

Sebelum sistem hukum adat *Ada' Tuho* diterapkan secara formal di wilayah Pitu Ulunna Salu, telah terlebih dahulu berlaku sistem hukum tradisional yang dianut oleh masyarakat setempat. Hukum ini dikenal sebagai *pakpuli tau pappasirenteng karangbau*, yaitu sebuah prinsip keadilan yang berorientasi pada pembalasan setimpal. Dalam sistem tersebut, setiap tindakan yang dilakukan seseorang harus dibayar dengan balasan yang sepadan, terutama dalam kasus pelanggaran berat seperti pembunuhan. Sistem ini dipraktikkan dan ditegakkan oleh *nene pongka padang*, selaku tokoh adat yang memiliki otoritas pada masa itu.

Namun, peran *nene tomampu'* atau *londong dehata*, yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam pembentukan hukum *Ada' Tuho*, pada masa itu belum sepenuhnya diakui sebagai pemangku adat. Hal ini berubah seiring terjadinya sebuah peristiwa penting yang menjadi titik balik dalam sejarah hukum adat masyarakat Pitu Ulunna Salu.

Suatu ketika, terjadi konflik fisik yang menyebabkan seorang individu bernama Takaroko' terlibat dalam perkelahian hingga lawannya meninggal dunia. Dalam sistem hukum saat itu, Takaroko' seharusnya dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk balasan yang setimpal atas perbuatannya. Namun, Takaroko' melarikan diri dan mendapatkan perlindungan dari *nene tomampu'* yang berada di wilayah Rantebulahan. Ketika masyarakat berusaha mencari Takaroko' untuk menjalankan eksekusi sesuai hukum yang berlaku, *nene tomampu'* mengambil langkah yang mengejutkan dan penuh makna.

Beliau menyatakan bahwa karena orang yang dicari tidak ditemukan, maka ia bersedia menebus kesalahan tersebut dengan menyerahkan seekor kerbau miliknya kepada keluarga korban. Setelah kerbau diserahkan, Takaroko' pun akhirnya menampakkan diri. Masyarakat kembali menuntut agar ia dijatuhi hukuman mati, namun *nene tomampu'* mengajukan syarat yang sangat tidak lazim: ia mengizinkan Takaroko' untuk dihukum hanya jika kerbau yang

telah dipersembhkannya dapat dikembalikan dalam bentuk fisik yang persis sama, mulai dari bentuk tanduk, warna bulu, ukuran tubuh, hingga seluruh bagian tubuh lainnya.

Syarat tersebut disadari masyarakat sebagai sesuatu yang mustahil, mengingat kerbau tersebut telah disembelih dan diserahkan sebagai tebusan. Melalui peristiwa tersebut, *nene tomampu*' menyampaikan gagasan yang revolusioner, yaitu pentingnya transformasi dalam sistem hukum adat yang sebelumnya bersifat represif dan kaku menjadi sistem yang lebih berkeadilan restoratif. Ia menyarankan agar hukum adat didasarkan pada musyawarah, pengampunan, dan prinsip memanusiaikan manusia, sebagaimana tertuang dalam ungkapan adat yang penuh nilai humanisme:

*Dibatta binti tau, tappa lako binti tedong; Dibatta di binti tedong, tappa di binti bahi; Dibatta di binti bahi, tappa di binti manu' Dibatta di binti manu, tappa di pa barang-barang.*

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa manusia lebih mulia daripada harta benda apa pun, sehingga penyelesaian konflik harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, *nene tomampu*' mengusulkan agar sistem hukum adat baru ini diujicobakan terlebih dahulu. Jika setelah diterapkan masyarakat menjadi lebih damai dan sejahtera (*rupatau anna tuho lamung-lamungang*), maka sistem ini akan dipertahankan. Namun, apabila tidak efektif, maka akan dilakukan evaluasi secara bersama-sama.

Jadi, adanya Ada' Tuho itu berproses. Dulu pernah ada peristiwa waktu masih masa penerapan hukum adat pakpuli tau pappasirenteng karangbau, ada namanya Takaroko' yang lari ke Rantebulahan karna berkelahi dan lawannya itu tewas terbunuh, jadi dicari Takaroko' untuk dibunuh juga. Sesampainya di Rantebulahan nene tomampu mengamankan ini Takaroko' tapi menggantinya dengan kerbau, setelah kerbau sudah diambil oleh keluarga korban tidak lama setelah itu Takaroko' muncul jadi tetap keluarga korban saat itu minta agar dibunuh juga, tapi nene tomampu katakana silahkan ambil dan bunuh dengan syarat bawa kembali kerbau saya dengan bentuk fisik yang sama persis mulai dari ukuran, bulu, tanduk, mata dan semuanya. Tapi saat itu tidak ada yang sanggup, jadi nene tomampu sampaikan begini saja' mari kita terapkan hukum adat dengan system musyawarah yang memberikan efek jera tapi tetap berkeprimanusiaan, yaitu *Dibatta binti tau, tappa lako binti tedong, Dibatta di binti tedong, tappa di binti bahi; Dibatta di binti bahi, tappa di binti manu' Dibatta di binti manu, tappa di pa barang-barang.* Kalau setelah diterapkan bakka *rupatau anna tuho lamung-lamungang* berarti cocok diterapkan ini hukum adat.

Setelah hukum adat ini diterapkan, terbukti bahwa angka kekerasan, khususnya pembunuhan, menurun secara signifikan. Kehidupan masyarakat menjadi lebih tenteram, pembangunan pertanian meningkat, dan hasil panen melimpah. Masyarakat pun menyadari bahwa sistem hukum baru ini membawa manfaat nyata, sehingga akhirnya dijadikan sebagai sistem hukum adat resmi yang dikenal dengan sebutan *Ada' Tuho*, yang berarti “adat kehidupan” atau “adat yang menghidupkan” yang ditetapkan pada abad ke 14. Filosofi yang terkandung dalam *Ada' Tuho* dirangkum dalam ungkapan:

*Mua muitai balimbunganna Ada' Tuhoko tammate mapia tangkadake,*  
yang berarti: *Selama kita berpegang teguh pada hukum adat kehidupan, maka yang seharusnya mati akan menjadi hidup, dan yang rusak akan menjadi baik.*

Dengan demikian, *Ada' Tuho* tidak hanya menjadi sistem hukum adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Pitu Ulunna Salu, tetapi juga menjadi simbol transformasi budaya menuju masyarakat yang lebih berkeadilan, humanis, dan bermartabat. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang berpijak pada musyawarah, pengampunan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia jauh sebelum konsep tersebut dikenal dalam tatanan hukum modern.

Setelah diterapkan ternyata terbukti sangat memberi manfaat karena angka kejahatan terkhusus pembunuhan berkurang dan hasil bumi melimpah sebab masyarakat sudah bias bertani dengan tenang. Nene tomampu pun menyampaikan bahwa mari kita terapkan adat yang memberi kehidupan yaitu *Ada' Tuho*. Jadi selama masyarakat mematuhi adat yang berlaku maka yang harusnya terebunuh akan hidup yang rusak menjadi baik, itulah yang dijadikan payung kehidupan dengan istilah *Mua muitai balimbunganna Ada' Tuhoko tammate mapia tangkadake*.

### **Prinsip-prinsip dalam *Ada' Tuho***

Konsep *Ada' Tuho* berakar pada nilai-nilai luhur yang diletakkan oleh Daeng Malullung, tokoh yang dikenal sebagai *Tomakaka* pertama di Ulumanda. Ia meletakkan dasar-dasar adat istiadat dalam bentuk prinsip yang dikenal sebagai *Bassi anna Petahun*, yaitu seperangkat aturan bermasyarakat yang mencakup etika, norma, dan tata perilaku sosial. Nilai-nilai ini kemudian berkembang menjadi hukum adat yang dianggap sakral, diwariskan secara turun-temurun, dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

*Ada' Tuho* mencakup beberapa komponen utama yang mengatur berbagai fase dan aktivitas kehidupan, di antaranya:

- a. *Sakka Pambojangan* adalah aturan adat yang mengatur tata cara pernikahan, mulai dari peminangan hingga pembagian harta jika terjadi perceraian.

*Sakkaq pambojangan* merupakan seperangkat aturan adat yang mengatur tata kelola dalam membina rumah tangga. Dalam tradisi masyarakat Ulumanda, sebelum melangsungkan perkawinan, terdapat tahapan-tahapan yang wajib dilaksanakan dalam wilayah *adaq tuho*. Salah satu tahapan tersebut dikenal dengan istilah *mattupu endeq mappurruq kalisusuang*.

*Sisorong* merupakan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun dan senantiasa dilaksanakan pada setiap prosesi perkawinan di wilayah Ulumanda. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya leluhur yang terbingkai dalam satu kesatuan adat yang disebut *Ada' Tuho*. *Sisorong*, atau yang juga dikenal dengan istilah *paqbanne tauang*, menjadi sebuah kewajiban bagi keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin perempuan untuk dilaksanakan terlebih dahulu sebelum memasuki prosesi akad nikah (ijab kabul).

Dalam praktiknya, keluarga calon pengantin laki-laki melakukan prosesi *sorong* kepada keluarga calon pengantin perempuan. Isi dari *sorong* tersebut menjadi faktor penentu apakah prosesi ijab kabul dapat dilaksanakan, perlu ditunda, atau bahkan dibatalkan, bergantung pada hasil pembicaraan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

*Sisorong* merupakan istilah dalam bahasa Ulumanda yang berasal dari konsep *Pitu Ulunna Salu* (tujuh hulu sungai), yang merepresentasikan sebuah kebudayaan tradisional masyarakat Ulumanda. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh sekelompok tokoh adat sebagai bagian dari prosesi adat sebelum pelaksanaan ijab kabul perkawinan. Keberadaan *Passorong* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tatanan sosial masyarakat Ulumanda, sehingga pelaksanaan ijab kabul tidak diperkenankan dilakukan tanpa didahului oleh prosesi *sisorong*. Hal ini menegaskan bahwa *sisorong* dipandang sebagai salah satu syarat fundamental dalam membina rumah tangga menurut adat setempat.

- b. *Panda Tomate* adalah aturan adat dalam menghadapi kematian, termasuk ritual dan penghormatan terhadap orang yang telah wafat.

*Panda tomate* merupakan salah satu bentuk *ada' tuho* dalam tradisi masyarakat Ulumanda yang berkaitan dengan prosesi penyelenggaraan jenazah. Upacara ini dilaksanakan secara khusus ketika yang meninggal dunia adalah seorang *tomakaka*, yaitu tokoh adat atau pemimpin masyarakat. Dalam pelaksanaannya, prosesi pemakaman dipimpin langsung oleh seorang *saraq*, yakni tokoh adat yang memiliki otoritas dalam tata cara ritual kematian.

Berbeda dengan masyarakat biasa, kematian seorang *bija pattola* (tokoh adat atau bangsawan) menuntut pelaksanaan ritual yang lebih kompleks. Salah satunya adalah kewajiban keluarga untuk melakukan penebusan dengan menyembelih seekor kerbau sebagai simbol

pengganti nyawa almarhum. Selanjutnya, pada hari ketiga dan keempat belas pasca kematian dilakukan penyembelihan masing-masing seekor kerbau. Puncak upacara dilaksanakan pada hari keseratus setelah kematian, yang ditandai dengan penyelenggaraan pesta besar disertai pemotongan beberapa ekor kerbau. Oleh karena itu, status sebagai *tomakaka* umumnya hanya dapat disandang oleh individu dengan kemampuan finansial yang memadai, yang dalam istilah masyarakat Ulumanda dikenal sebagai *tobase-base hoiq litaqna*.

Meninggalnya seorang perangkat adat Ulumanda menuntut adanya perlakuan khusus berupa serangkaian ritual yang disertai penggunaan peralatan upacara yang telah ditetapkan. Sebelum masuknya Islam, penyelenggaraan jenazah seorang *tomakaka* menggunakan *salokkoq*, yaitu sebuah keranda besar yang dibuat khusus untuk mengusung jenazah. Keranda ini ditandu oleh beberapa orang menuju pemakaman. Dalam perjalanannya, dilakukan ritual kompetisi fisik antar kelompok pengusung jenazah yang disebut *sibussuq* (saling-mendorong). Pemenang dari kompetisi ini kemudian memperoleh kehormatan untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ritual ini dipahami sebagai bentuk penegasan status sosial almarhum sebagai seorang *tomakaka*. Namun demikian, praktik *sibussuq* kini telah ditinggalkan secara permanen khususnya di Ulumanda karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, memperlakukan jenazah dengan cara yang tidak wajar dilarang dan tidak diperkenankan. Masuknya Islam di Ulumanda membawa perubahan signifikan terhadap tradisi pemakaman, termasuk penghapusan ritual dorong-mendorong jenazah dalam prosesi penguburan.

Islam mengajarkan bahwa penghormatan terhadap jenazah merupakan kewajiban, baik secara spiritual maupun sosial, sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi orang yang telah meninggal dunia. Prosesi ini juga bertujuan memberikan dukungan psikologis kepada keluarga yang ditinggalkan serta membantu almarhum mencapai kehidupan setelah kematian sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Dengan demikian, penghormatan terhadap jenazah dalam prosesi Panda tomate tidak semata-mata merupakan bentuk tradisi, tetapi juga mengandung makna spiritual, sosial, dan psikologis yang mendalam, baik bagi keluarga yang ditinggalkan maupun bagi masyarakat secara luas.

c. *Repoang Ulu Rendengang Tallotong* adalah aturan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga keteraturan sosial.

*Reppoang Ulu Rendengan Tallottong* merupakan suatu lembaga hukum adat yang berfungsi menangani berbagai kasus pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat. Lembaga ini lahir pada masa ketika belum terbentuk institusi kepolisian dan perangkat hukum formal pemerintahan. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran seperti pembunuhan, perkelahian, pemerkosaan, fitnah, maupun bentuk pelanggaran lainnya, maka penyelesaiannya dihadapkan pada lembaga hukum adat untuk diproses secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga kini, *Reppoang Ulu Rendengan Tallottong* masih diyakini oleh masyarakat sebagai pranata hukum adat yang tetap berlaku di wilayah Ulumanda. Dalam menghadapi problematika sosial, masyarakat Ulumanda tidak serta-merta menyelesaikannya melalui mekanisme hukum nasional, melainkan mengutamakan penyelesaian melalui lembaga hukum adat.

Mekanisme hukum adat ini diyakini mampu menyelesaikan perkara secara adil dan proporsional. Hal ini menjelaskan mengapa jarang ditemukan masyarakat Kecamatan Ulumanda yang mendekam di sel tahanan, sebab berbagai tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum selalu dapat ditangani melalui mekanisme penyelesaian berbasis *problem solving adaq tuho*.

Dalam perspektif adat, pelanggar adat seharusnya dijatuhi hukuman mati. Namun, implementasinya dilakukan melalui mekanisme *adaq tuho*, yaitu penyelesaian perkara dengan mengganti hukuman tersebut menggunakan bentuk tebusan. Proses ini dirumuskan dalam ungkapan adat: *nibatta dibittiq tau, tappa di bittiq tedong, nibatta dibittiq tedong, tappa dibarang-barang*. Ungkapan tersebut, jika diterjemahkan secara keseluruhan, bermakna bahwa “ketika seseorang melakukan pelanggaran, maka hukuman penggantinya adalah seekor kerbau atau pengganti lainnya berupa harta benda yang sesuai dengan bentuk pelanggaran tersebut.”

Dalam bingkai implementasi *ada' tuho*, nyawa tidak boleh diganti dengan nyawa. Sebaliknya, nyawa ditebus dengan binatang bernilai tinggi atau harta benda setara yang diberikan sebagai ganjaran kepada pihak korban. Putusan hukum yang telah dijatuhkan kepada pelanggar kemudian dimusyawarahkan dalam forum adat yang dipimpin langsung oleh seorang *tomakaka*, sebuah prosesi yang disebut *diballangan latte (Musyawarah di hampan tikar)*.

Setiap persoalan yang terjadi di Ulumanda, baik perkara besar maupun kecil, dapat diselesaikan melalui mekanisme *adaq tuho*. Keyakinan ini berakar pada prinsip hidup masyarakat Ulumanda yang sarat dengan nilai filosofis: “*Mua muitami balimbunganna adaq tuhomoko tamate mapia takkadake*”.

d. *Sakka Pariama* adalah aturan dalam aktivitas pertanian, mulai dari penanaman hingga pasca panen, yang dilandasi nilai-nilai spiritual dan ekologi.

Pada masa lampau, jauh sebelum hadirnya modernisasi, masyarakat Ulumanda menggantungkan keberlangsungan hidupnya sepenuhnya pada pemanfaatan sumber daya alam. Mereka membuka lahan dari hutan belantara untuk kemudian ditanami padi sebagai upaya mempertahankan hidup secara berkelanjutan. Alam menjadi penopang utama kehidupan mereka, sehingga diperlakukan dengan penghormatan yang tinggi, bahkan dianggap layaknya saudara. Dengan kondisi alam yang subur, masyarakat Ulumanda mengelolanya sebagai lahan pertanian secara optimal tanpa merusak keseimbangan ekosistem yang ada.

Secara tradisional, masyarakat Ulumanda menerapkan sistem pertanian *nomaden* (berpindah-pindah). Namun, seiring perkembangan zaman, pola bercocok tanam tersebut mengalami transformasi menuju sistem persawahan yang lebih menetap. Kendati demikian, praktik ladang berpindah masih dijumpai pada sebagian kecil masyarakat hingga kini. Setelah satu lahan berhasil digarap, masyarakat akan melaksanakan panen raya yang dikenal dengan istilah *pariamma*.

Pasca panen, lahan tidak ditinggalkan begitu saja, tetapi kembali dibersihkan untuk ditanami komoditas hortikultura seperti jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan berbagai tanaman lainnya. Proses pengelolaan ulang lahan pasca panen ini dikenal dengan sebutan *mamonde*.

*Sakka pariamma* merupakan rangkaian ritual adat (*ada' tuho*) yang berkaitan erat dengan praktik pertanian masyarakat Ulumanda. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap alam pada awal proses penanaman padi. Masyarakat Ulumanda meyakini bahwa memperlakukan alam dengan cara yang terhormat akan membawa berkah berupa hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, sebelum memulai penanaman padi, mereka melaksanakan ritual penghormatan terhadap alam yang disebut *massaha sembaang*.

Pada pertengahan abad ke-18, Tomakaka Tamarakkasang, yang dikenal sebagai Topatindo di Tandeallo, melanjutkan estafet pelestarian *Ada' Tuho*.

### **Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho***

Konsep nilai dalam pendidikan Islam yang dapat diambil dari sistem *Ada' Tuho* masyarakat Ulumanda mencerminkan suatu pendekatan pendidikan yang holistik, integratif, dan berbasis pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta sosial kemasyarakatan. *Ada' Tuho*, yang secara harfiah berarti "adat hidup" atau "adat yang menghidupkan", tidak hanya menjadi warisan budaya semata, tetapi telah bertransformasi menjadi sistem nilai yang hidup dalam

keseharian masyarakat. Nilai-nilai tersebut selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan Islam yang menekankan pembentukan akhlak, tatanan sosial yang adil, dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

- a. Nilai pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho* tercermin dari prinsip etika sosial dan moral yang digagas oleh tokoh yang membawa *Ada' Tuho* ke Ulumanda, Daeng Malulung, melalui konsep *Bassi anna Petahun dan ballangang latte* yang selalu merujuk pada pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, menjunjung tinggi persaudaraan dan memanusiakan-manusia serta prinsip *sikalemui* (saling menyayangi). Ini sejalan dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan Islam, penanaman akhlakul karimah (akhlak mulia) adalah inti dari pembentukan karakter peserta didik, sebagaimana dalam *Ada' Tuho*, individu diharapkan bertindak sesuai dengan norma dan tata perilaku sosial yang berlaku dalam komunitas. Prinsip ini terkandung dalam QS, Al-Hujurat:10.

1. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)

- b. Komponen-komponen utama *Ada' Tuho* menunjukkan adanya pendidikan nilai sepanjang hayat yang mengatur seluruh fase kehidupan, dari lahir hingga mati. Misalnya, Sakka Pambojangan mengajarkan nilai kesucian pernikahan dan pentingnya keadilan dalam hubungan keluarga, sejalan dengan prinsip *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) dalam pernikahan menurut Islam. *Panda Tomate* mencerminkan nilai penghormatan terhadap kematian dan pentingnya mengenang jasa orang yang telah wafat, yang dalam Islam diwujudkan dalam bentuk tahlilan, doa, dan sedekah atas nama almarhum. Hal ini mendidik masyarakat untuk memiliki rasa hormat, empati, dan solidaritas sosial.
- c. Melalui *Repoang Ulu Rendeng Tallotong*, *Ada' Tuho* menanamkan nilai keadilan, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara damai, yang merupakan bagian dari nilai pendidikan Islam seperti tercermin dalam konsep *syura* (musyawarah) dan *ishlah* (rekonsiliasi). Proses penyelesaian sengketa dalam adat selalu melibatkan proses diskusi bersama dengan pemangku adat sebagai penentu dalam pengambilan keputusan, mirip dengan model pendidikan Islam yang mengedepankan dialog dan hikmah dalam menyampaikan kebenaran.

- d. Nilai spiritualitas dan kepedulian terhadap lingkungan hidup terlihat dalam *Sakka Pariama*, yang mengatur tata kelola pertanian dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan waktu tanam panen berdasarkan perhitungan waktu yang telah ditentukan oleh *so'bo* (pemangku adat yang bertugas mengatur pertanian). Ini berkaitan erat dengan nilai *Khalifah Fil Ardh* (wakil Tuhan di bumi) dalam pendidikan Islam, yang mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab menjaga alam sebagai amanah dari Allah.

### **Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam *Ada' Tuho* di Pesantren Darul Ulum Desa Popenga**

*Ada' Tuho* Ulumanda bukan hanya sekadar tradisi adat yang bersifat seremonial, melainkan mengandung nilai-nilai pendidikan Islam yang relevan dan kontekstual. Nilai-nilai tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, seperti tauhid, akhlak, dan ukhuwah, yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Tradisi *Ada' Tuho* yang menekankan penghormatan terhadap orang tua, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat mencerminkan nilai *birrul walidain* dan adab terhadap pemimpin, yang juga menjadi bagian penting dalam pendidikan akhlak Islam. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal tersebut dapat menjadi media efektif untuk mentransmisikan ajaran Islam secara kultural, sebagaimana dijelaskan oleh Azra bahwa Islam di Indonesia berkembang secara damai melalui pendekatan budaya dan lokalitas.

Implementasi nilai-nilai *Ada' Tuho* di Pondok Pesantren Darul Ulum menunjukkan adanya kesadaran pendidikan yang integratif, yaitu menggabungkan antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam dalam praktik pendidikan. Hal ini mencerminkan pendekatan pendidikan kontekstual, yang menurut Harmegi Amin, penting untuk menjaga relevansi pendidikan dengan lingkungan sosial dan budaya peserta didik.

Pondok pesantren, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi lembaga penyampai ilmu agama secara normatif, tetapi juga berfungsi sebagai agen pelestari budaya lokal yang bernilai Islam. Ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam integratif, yakni pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya dalam satu kesatuan sistem pendidikan.

Melalui praktik seperti musyawarah santri, kerja bakti, dan penghormatan terhadap guru, nilai-nilai *Ada' Tuho* direfleksikan dalam kehidupan pesantren sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter santri tidak hanya dibangun melalui kitab-kitab klasik (*ta'limul muta'allim*, dll.), tetapi juga melalui keteladanan dan praktik sosial yang berakar dari tradisi lokal.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal akan lebih efektif dalam membentuk karakter santri. Hal ini juga menegaskan pentingnya pendekatan budaya dalam proses pendidikan Islam di era modern yang rentan terhadap arus globalisasi dan krisis identitas budaya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Warisan budaya lokal *Ada' Tuho* mengandung unsur nilai-nilai pendidikan Islam yang sangat relevan dalam pembentukan karakter dan moral masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Ada' Tuho*, seperti ketauhidan (akidah), kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, penghormatan terhadap orang tua dan sesama, serta semangat gotong royong merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Tradisi-tradisi adat seperti *Sakka Pariama* dan *Sakka Pambojanga* tidak hanya merefleksikan norma sosial, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran akhlak secara turun-temurun di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Popenga berperan penting dalam menginternalisasi dan melestarikan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan pendidikan Islam yang terpadu. Pesantren ini mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam tidak hanya melalui pengajaran kitab-kitab klasik, tetapi juga melalui pembiasaan, keteladanan, dan penciptaan lingkungan yang religius dan bermuatan kultural. Santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah selaras dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, sinergi antara warisan adat *Ada' Tuho* dan pendidikan Islam di pesantren menjadi landasan penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, religius, berbudaya, dan mampu menjaga nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Ulumanda. Integrasi antara nilai lokal dan ajaran Islam ini sekaligus memperkuat identitas kultural dan spiritual masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Amin, Harmegi, *Konvergensi Islam dan Ada' Tuho di Masyarakat Ulumanda*, Fokus Metro Sulbar, 2017.
- Anwar, Chairul, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan*; Sebuah Tinjauan Filosofis, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Kompas, 2002.
- Badudu, JS, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

- Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications, 2014.
- Festival Ada' Tuho Ulumanda, Kearifan Lokal dan Ketahanan Pangan (Festival 2023), Masalembo.com
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Herminanto dan Winarno. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Judistira K. Garna, *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Pascasarjana Unpad, 2009.
- Latif, Abdul, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Miles, M. B., & Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.), Sage Publications, 1994.
- Muhammad Akbar, Tokoh adat Pamoseang
- Muhammad Anas Tandi Sambo Langi Dg Ma'galuk, Tokoh adat Rantebulahang
- Prasasti di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.